



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2101/2023
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN
PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 210);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menerapkan mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.


- KETIGA : Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dapat membentuk tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi akademik dan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4348/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2101/2023
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN
KESEHATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS
DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia seutuhnya. Hal ini secara implisit telah tertuang dalam Visi Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Visi tersebut dapat diimplementasikan melalui upaya seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri (mandiri), peningkatan kualitas sumber daya manusia (maju), tidak ada diskriminasi (adil), dan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup masyarakat (makmur).

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dilakukan dengan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang

kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 (enam) Pilar Transformasi Kesehatan sebagai terobosan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu Pilar Transformasi Kesehatan tersebut adalah Transformasi SDM Kesehatan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait SDM kesehatan seperti (1) jumlah dan jenis SDM Kesehatan belum sesuai dengan pembangunan kesehatan, (2) Mutu SDM Kesehatan yang belum memadai, dan (3) Distribusi SDM Kesehatan belum merata.

Untuk mendukung capaian *outcome* keseluruhan pilar Transformasi SDM Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan (UPT Bidang Pelatihan Kesehatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu melakukan perubahan-perubahan untuk mendapatkan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan yang *agile*/lincah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan berdaya saing internasional, tanpa melupakan kualitas mutu tenaga kesehatan, yang merupakan *core bussiness* sebuah UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan, perlu ditetapkan rincian tugas dan fungsi sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan tim kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari disusunnya uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan adalah untuk menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi organisasi dan membentuk mekanisme kerja organisasi yang efektif dan efisien.

2. Tujuan penyusunan uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan adalah:
 - a. menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. memberikan panduan dalam menyusun tim kerja.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan terdiri atas:

1. Balai Besar Pelatihan Kesehatan; dan
2. Balai Pelatihan Kesehatan.

B. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. UPT Bidang Pelatihan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - c. pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - d. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - e. pelaksanaan uji kompetensi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - g. pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;

- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.
3. Fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pelatihan untuk pengendali pelatihan dan tenaga pelatih;
 - b. dukungan pengolahan data dan penyusunan *Training Need Assesment*;
 - c. pengembangan kurikulum modul pelatihan;
 - d. pelaksanaan pemetaan, penyusunan, uji coba, dan evaluasi metode dan teknologi pelatihan;
 - e. penjaminan mutu pelatihan dan institusi pelatihan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan;
 - f. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan/atau penjaminan mutu pelatihan dengan mitra;
 - g. pelaksanaan kerja sama dalam pelaksanaan uji kompetensi;
 - h. pelaksanaan pembelajaran terintegrasi (*corporate university*);
 - i. penyiapan sarana prasarana pelatihan dan uji kompetensi;
 - j. peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan;
 - k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pelatihan;
 - l. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat/pengguna layanan; dan
 - m. pelaksanaan kajian dan umpan balik hasil evaluasi kegiatan pelatihan.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN
PENERAPAN MEKANISME KERJA BARU

A. Pembentukan Tim Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja ditetapkan oleh Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim kerja mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. menyampaikan laporan kepada pimpinan.

Nomenklatur tim kerja sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Jika dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dapat mengusulkan nomenklatur tim kerja tambahan kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan nomenklatur tim kerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dan nomenklatur tambahan yang telah disetujui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kepala UPT Bidang Pelatihan Kesehatan menetapkan tim kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

B. Mekanisme Kerja

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja terkotak-kotak (*silo*) dan bersifat hierarki menjadi proses kerja kolaboratif yang berorientasi pada hasil serta memiliki fleksibilitas, dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dilakukan penugasan lintas unit UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

Sebagai acuan dalam penerapan mekanisme kerja baru perlu disusun peta lintas fungsi (*Cross Functional Map (CFM)*) untuk menggambarkan keterkaitan antar tim kerja di UPT Bidang Pelatihan Kesehatan. Pembentukan tim kerja lintas unit organisasi melibatkan sumber daya manusia internal dan eksternal unit organisasi. Tim kerja lintas unit organisasi diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis.

BAB IV
PENUTUP

Keputusan Menteri Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Melalui penyederhanaan birokrasi dan penerapan mekanisme kerja baru organisasi, diharapkan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mampu menciptakan upaya terobosan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat maupun perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan hasilnya berdampak positif pada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Transformasi SDM Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003